



Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2, November 2020 ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

## DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI 'ADAL

### Hilma Syita El Asith

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta Surel: elhilma18@gmail.com

#### **ABSTRACT**

Guardian is one of the marriage pillars that must be fulfilled as the opinion of Imam Syafi'i which is strengthened by the hadith of Aisha. Even so, there are also guardians who are reluctant to marry off their children, called guardians 'adal. To overcome this problem, you can submit the application for the appointment of guardians 'adal to the Religious Courts. One of them is in the Klaten Religious Court, based on the consideration of judges that are generally the same but different results are obtained. In 2017 there were eight requests granted, while only one application was rejected. This research aims to compare the reasons for the submission to the judge's consideration in completing the two requests. This research is a type of literature with secondary data sourced from primary legal material in the form of a copy of the determination and secondary legal material in the form of books, journals, and so on. The collection of data through documentation is then asked for confirmation related to legal facts through an interview. The analysis technique is a descriptive qualitative and comparative approach to find out the difference. In granting or rejecting a request, it is not only seen from the argument of the request, but also the facts found in the trial including the guardian's statement. Then in these two petitions, in consideration, judges were more likely to use their beliefs while still paying attention to aspects of certainty, fairness and expediency. **Keywords**: Consideration; Guardian 'Adal; Marriage; Reluctant.

### **ABSTRAK**

Wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi seperti pendapat imam Syafi'i yang dikuatkan oleh hadits Aisyah. Meskipun begitu, namun juga terdapat wali yang enggan menikahkan anaknya yang disebut wali 'adal. Untuk mengatasi hal ini dapat mengajukan permohonan penetapan wali 'adal ke Pengadilan Agama. Salah satunya di Pengadilan Agama Klaten, dengan dasar pertimbangan hakim yang secara umum sama namun diperoleh hasil penetapan yang berbeda. Pada tahun 2017 terdapat delapan permohonan dikabulkan, sedangkan hanya ada satu permohonan yang ditolak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hal-hal yang menjadi alasan pengajuan hingga pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kedua permohonan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis kepustakaan dengan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer berupa salinan penetapan

serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan sebagainya. Pengumpulan datanya melalui dokumentasi yang selanjutnya dimintakan konfirmasi terkait fakta hukum melalui sebuah wawancara. Teknik analisanya dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif serta komparatif untuk mengetahui letak perbedaannya. Dalam mengabulkan atau menolak permohonan tidak hanya dilihat dari dalil permohonan, melainkan juga fakta yang ditemukan dalam persidangan termasuk keterangan wali. Kemudian dalam dua permohonan ini dalam pertimbangannya hakim lebih cenderung menggunakan keyakinannya dengan tetap memperhatikan aspek kepastian, keadilan serta kemanfaatan.

Kata Kunci: Enggan; Perkawinan; Pertimbangan; Wali 'Adal.

#### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ibadah yang tidak mengenal sebuah daluarsa. Sama halnya dengan ibadah lain, perkawinan juga memiliki rukun serta syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan agama maupun negara. Seperti pendapat Mahmud Yunus<sup>1</sup> menjelaskan bahwa memenuhi rukun merupakan suatu hal yang wajib, jika tidak maka perkawinan tersebut dianggap batal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV bagian kesatu Pasal 14, rukun tersebut diantaranya<sup>2</sup>:

- 1. Calon suami
- 2. Calon isteri
- 3. Wali nikah
- 4. Dua orang saksi
- 5. Ijab dan qabul

Meskipun sudah diatur sedemikian, namun juga terdapat wali yang enggan menikahkan anaknya kemudian disebut sebagai wali 'adal. Hal ini menjadi sebuah permasalahan, sebab wali mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah perkawinan. Seperti pendapat Imam Syafi'i yang diperkuat oleh hadits 'Aisyah:

Artinya:

Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya itu batal, nikahnya itu batal, nikahnya itu batal. Jika suaminya telah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Figh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> NN, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm. 9.

menggaulinya, maharnya untuknya karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian, apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".<sup>3</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan penetapan wali 'adal ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai wanita, salah satunya di Pengadilan Agama Klaten. Dengan dasar pertimbangan hakim yang secara umum sama, namun pada kenyataannya diperoleh hasil yang berbeda. Pada tahun 2017 dari 14 permohonan yang diajukan hanya ada 1 permohonan yang ditolak yakni Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt. Dan 8 permohonan dikabulkan salah satunya Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt. Sedangkan 5 permohonan sisanya diputuskan untuk dicabut Pemohon.

Dari hal tersebut maka menarik untuk diteliti. Yakni peneliti bermaksud untuk membandingkan dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan permohonan penetapan wali 'adal tersebut yakni antara penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt sebagai permohonan yang ditolak dengan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt yakni permohonan yang dikabulkan. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara spesifik alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt serta mengetahui secara spesifik perbandingan dasar pertimbangan hakim permohonan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt dapat tercapai.

Penelitian ini merupakan jenis kepustakaan (*Library Research*) yang bahan penelitiannya dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumberkan pada bahan hukum primer yang berupa salinan penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt. Kemudian bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi sesuai data yang dibutuhkan yang kemudian dimintakan konfirmasi terkait fakta hukum melalui sebuah wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dengan metode pendekatan kualitatif berdasarkan teori yang dipakai. Selanjutnya dalam analisis ini juga dilakukan dengan teknik

AL-HAKIM ~ Vol. 2, No. 2, November 2020

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, terj. Abdullah Shonhaji, (Kuala Lumpur: CV Asy Syifa' Darulfikir, 1992), hlm. 623.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

Tuma Syna Li Asan

komparasi atau perbandingan, yakni kegiatan membandingkan suatu hal dengan hal lain<sup>5</sup> guna menemukan persamaan maupun perbedaannya.

#### **PEMBAHASAN**

#### Perkawinan dan Wali 'Adal

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada dasarnya sebuah perkawinan hanya menuju pada satu makna yakni melalui sebuah akad yang dilakukan oleh pihak lain (wali) berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Kemudian dituangkan dalam ijab dan kabul dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij* yang diucapkan dalam satu majelis serta disaksikan oleh dua orang sebagai cara untuk menghalalkan hubungan seksual serta membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

Perkawinan tidak hanya bersandar pada ajaran Allah, akan tetapi perkawinan juga berkaitan dengan hukum suatu negara.<sup>8</sup> Perkawinan baru dapat dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam Islam salah satu rukun perkawinan yakni adanya wali nikah yang dimiliki oleh seorang laki-laki baik ayah, kakek maupun kerabat.

Hal ini berarti bahwa seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya. Sebab wanita tidak memiliki otoritas untuk hal tersebut dan pada dasarnya wanita itu memiliki sifat pemalu yang mendominasi dirinya, sehingga wali ini sebagai penjaga dan pelindung bagi yang hendak diwalikan.

Seseorang yang mempunyai hak kewalian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat dintaranya muslim, akil dan balig. Kemudian hak kewalian ini tidak dapat dipindah tangankan kepada siapa pun kecuali dalam keadaan tertentu salah satunya karena wali tersebut *adal*.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), hlm. 499.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> NN, Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9.

Wali 'aḍal yakni seorang wali yang menolak menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak syar'i hingga menyebabkan dia berstatus dzalim. <sup>10</sup> Seseorang dikatakan 'aḍal jika<sup>11</sup>:

- a. Adanya penolakan wali untuk menikahkan anaknya atau seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya.
- b. Adanya permintaan untuk menikahkan seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya.
- c. Calon yang diajukan adalah sekufu. Bukan sekufu dalam masalah duniawi saja melainkan juga dalam persoalan agama.
- d. Calon yang diajukan tidak harus mampu membayar mahar *mīsil* selama anak perempuan tersebut rela. Kecuali jika calon suami diajukan oleh wali, maka harus mampu membayar mahar *mīsil* secara penuh.
- e. Calon yang diajukan tidak mengalami cacat yang dapat menyebabkan terhalangnya pelaksanaan kewajibannya sebagai suami.
- f. Antara calon suami dengan perempuan sudah saling mencintai dan menyayangi sehingga jika tidak dinikahkan khawatir akan melakukan perzinaan.
- g. Alasan-alasan penolakan yang disampaikan wali tidak bertentangan dengan syara'.

Penolakan wali ini menurut Zainuddin Abu Yahya Zakariya al-Ansari hukumnya dosa sebab adanya perintah untuk tidak menolak perkawinan anaknya. Akibat dari '*aḍal-*nya wali menyebabkan kekosongan posisi wali itu sendiri, sehingga hak untuk menikahkannya berpindah kepada wali hakim setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama.

Wali hakim merupakan wali nikah yang diambil dari hakim atau penguasa. Dalam huruf b Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali hakim ialah seseorang yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI untuk bertindak sebagai wali nikah. Seorang wali hakim dapat bertindak ketika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'aḍal atau enggan. Hal ini sudah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Fatima, "Perempuan Sebagai Anak dan Hak-Haknya Dalam Perkawinan," *Jurnal Indo-Islamika*, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 1, 2012, hlm. 130.

Moh. Dliya'ul Chaq, "Telaah Ulang Hak Paksa Dalam Perkawinan Islam Melalui Pendekatan Fiqh, Munasib al-Illah dan 'Urf," *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, (Jombang) Vol. 5 Nomor 2, 2017, hlm. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid*,. hlm. 120.

Hilma Syita El Asith

#### Pertimbangan Hakim

Tentunya sebelum menjatuhkan penetapannya, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan syariat seperti dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Selain itu dalam pertimbangannya majelis hakim harus pula memperhatikan antara peristiwa, fakta dan kaidah dasar yuridis secara relevan. Kemudian pada setiap pertimbangannya harus mengandung 3 aspek yakni kepastian, keadilan serta kemanfaatan.

Pertimbangan hakim terdiri dari 2 macam. *Pertama*, pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta yang diperoleh selama persidangan berlangsung. <sup>15</sup> Selain itu disesuaikan pula dengan konstitusi yang telah ditetapkan serta pertimbangan yang logisraional. <sup>16</sup> *Kedua*, pertimbangan non-hukum yang berupa pertimbangan subjektif terkait para pihak. <sup>17</sup>

Selain itu dalam penetapannya hakim memiliki kebebasan dalam pertimbanganya sesuai dengan pendapat sendiri, hal ini disebut dengan diskresi hakim. Serta putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal-pasal tertentu atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50.

# Analisis Terhadap Alasan Pengajuan Permohonan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt

Alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan permohonan wali 'aḍal ke Pengadilan Agama tidak dijelaskan secara detail dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara garis besar hal tersebut dikarena mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama setempat lantaran wali enggan menikahkan sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan posisi wali. Penolakan oleh pihak Kantor Urusan Agama ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 12 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), hlm. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), hlm. 223.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim..., hlm. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Usman Pakaya, "Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 Nomor 1, 2017, hlm. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Reni Asmawati, "Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)", *Jurnal Jurisprudence*, (Surakarta) Vol. 4 Nomor 2, 2014, hlm. 59.

Maka untuk mengatasi permasalahan wali 'aḍal melalui Hakim dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Aturan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2):

Dalam hal wali Adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Wali Hakim Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat  $(2)^{20}$ :

Khusus untuk menyatakan Adholnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Nikah Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 juga dijelaskan<sup>21</sup> :

Adholnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Tentunya di setiap permohonan yang diajukan haruslah mempunyai beberapa unsur hal yang harus dipenuhi, antara lain :

- 1. Adanya penolakan dari wali untuk menikahkan anaknya atau seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya.
- 2. Adanya permintaan untuk menikahkan anak perempuan atau seorang wanita yang di bawah perwaliannya yang telah balig dan berakal.
- 3. Calon yang diajukan oleh anak perempuan atau seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya adalah sekufu.
- 4. Antara calon suami dengan perempuan tersebut sudah saling mencintai dan menyayangi.
- 5. Alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh wali tidak bertentangan dengan syara'.

Dalam permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Klaten Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt sudah memenuhi unsur-unsur di atas yakni telah ada permintaan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang sekufu serta keduanya sudah saling mencintai dan menyayangi. Akan tetapi wali menolak atau enggan dengan alasan karena status calon suami duda dan mampunyai anak 1. Sehingga dikhawatirkan anak mereka kelak tidak dapat hidup rukun. Alasan yang dikemukakan oleh sang ayah tidak bertentangan dengan syara' sehingga mereka akan tetap melangsungkan perkawinan.

Sedangkan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt juga telah memenuhi unsur-unsur di atas, yakni telah ada permintaan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007...

Huma Syna Ei Asun 92

sekufu serta keduanya sudah saling mencintai dan menyayangi. Akan tetapi wali menolak atau enggan dengan alasan karena sudah tidak mengakui Pemohon sebagai anaknya lantaran nama Pemohon telah diganti kakeknya setelah ayah dan ibu Pemohon bercerai. Alasan yang dikemukakan oleh sang ayah tidak bertentangan dengan syara' sehingga mereka akan tetap melangsungkan perkawinan.

Oleh karena kedua perrmohonan ini sudah memenuhi beberapa unsur yang telah disebutkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kedua perkara ini.

# Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt

Dalam pemeriksaannya sebelum menjatuhkan sebuah penetapan wali *'aḍal,* Majelis Hakim harus benar-benar membuktikan yang diantaranya :

- 1. Apakah benar yang berhak menjadi wali nikah tersebut enggan untuk menikahkan.
- 2. Apakah antara si Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah ada kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan.
- 3. Apakah calon suami Pemohon sekufu dengan Pemohon.

Kemudian barulah Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang hendak ditetapkan. Sebuah keputusan akan dianggap sah apabila sesuai hukum yang disertai pertimbangan yang ditemukan dalam persidangan, tentunya pertimbangan mengenai penetapan wali 'aḍal tersebut haruslah sesuai dengan syariat. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Nikah Nomor 11 Tahun 2007.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim haruslah tetap memperhatikan aspek kepastian, keadilan serta kemanfaatan terhadap keputusan yang akan ditetapkan. Hal tersebut akan dilihat melalui dalil permohonan, keterangan dalam persidangan, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Akan tetapi dalam permasalahan wali 'aḍal ini terdapat hal pokok yang harus dipertimbangkan, yakni mengenai alasan keengganan wali nikah itu sendiri. Apabila alasan tersebut tidak melanggar ketentuan syariat maka permohonan harus dikabulkan. Ketentuan syariat tersebut diataranya tidak ada unsur larangan perkawinan. Baik larangan yang bersifat

permanen sebab hubungan nasab, semenda serta sepersusuan.<sup>22</sup> Ataupun larangan yang bersifat sementara seperti menikahi dua orang perempuan bersaudara dalam waktu bersamaan, menikahi perempuan yang masih bersuami, atau menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah.<sup>23</sup>

Selanjutnya unsur sekufu, yakni kesamaan, kesepadanan, keserupaan, keseimbangan, keserasian yang ada antara calon suami dan calon istri agar kelak tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>24</sup> Mengenai ukuran kafaah bukanlah hanya dilihat dari segi materi semata, melainkan melihat pula dari segi agama. Menurut Ibnul Qayyim<sup>25</sup> dalam Islam tidak dipandang sekufu jika perempuan muslimah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki non-muslim, perempuan yang pandai menjaga kesucian dirinya dengan laki-laki nakal.

Dalam penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt alasan keengganan menikahkan seperti yang tercantum dalam permohonan itu sebenarnya tidak melanggar ketentuan syariat dan hukum. Maka seharusnya permohonan ini dikabulkan, namun pada kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan penetapan bahwa menolak permohonan tersebut.

Penolakan ini tidak lain halnya karena menemukan sebuah fakta dalam persidangan melalui keterangan wali dan saksi yang terlah dibawa oleh wali tersebut, yakni keengganan wali ini terjadi sebab berkaitan dengan akhlak Pemohon menjadi tidak baik setelah kenal dengan calon suami Pemohon. Dari hal tersebut hakim menilai bahwasannya sudah tidak ada unsur kesekufuan di antara Pemohon dengan calon suami Pemohon.

Sebab sekufu bukan hanya ada dalam permasalahan materi, jabatan ataupun pendidikan semata, melainkan juga berkaitan dengan kualitas keberagamaannya. Akhlak merupakan bagian dari sebuah agama yang tak lain adalah pencerminan dari ajaran agama itu sendiri. Kemudian Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan bahwa perubahan akhlak Pemohon ini merupakan merupakan pengaruh dari calon suami Pemohon.

Kemudian dalam pertimbangannya pula Majelis Hakim meyakini bahwa sebelum terjadi perkawinan sudah menimbulkan mafsadah yakni sudah berani membangkang terhadap orang tua. Maka sesuai dengan kaidah:

AL-HAKIM ~ Vol. 2, No. 2, November 2020

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 103.
Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syariah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 180.
H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 73.

Hilma Syita El Asith

Sehingga dalam penetapan ini wali tidak ditetapkan sebagai wali 'aḍal, sebab tidak memenuhi salah satu dari unsur di atas yakni sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perempuan muslim yang baik dengan laki-laki nakal atau tidak baik dinilai tidak sepadan seperti pendapat Ibnu Qayyim di atas. Atas ketidasekufuan tersebut Majelis Hakim yakin bahwa dapat menjadikan hubungan Pemohon dengan orang tuanya menjadi tidak baik. Kemudian atas penolakan ini Pemohon menerima serta tidak mengajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung.

Sedangkan dalam penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt alasan keengganan menikahkan seperti yang tercantum dalam permohonan tidak melanggar ketentuan syariat dan hukum. Ditambah pula keterangan wali yang tidak dapat didengar. Maka hal ini tidak ada lagi alasan untuk menolak permohonan yng telah diajukan.

Selain itu dalam mengabulkannya Majelis Hakim menempatkan sisi kemafsadahan yang akan timbul ketika permohonan ini ditolak. Yakni keyakinan Majelis Hakim mengenai ketakutan terjadinya perzinaan lantaran hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah terjalin kurang lebih selama 4 tahun. Yang kemudian hal itu disesuaikan pula dengan kaidah:

Dikuatkan pula dengan pendapat imam an-Nawawi dalam kitab Roudlatut Thalibin  $^{26}$ :

Yang dapat dikategorikan wali Adhol hanyalah jika seorang wanita balighah, berakal minta dikawinkan dengan laki-laki sepadan kemudian wali menolak untuk mengawinkannya.

Atas dikabulkannya permohonan tersebut berarti Pengadilan Agama memutuskan bahwa perkawinan dapat dilaksankan. hal ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Yang kemudian hak kewaliannya akan dialihkan kepada wali hakim yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten tanpa memperhatikan urutan wali nasab selanjutnya.

Berkaitan dengan wali hakim tersebut sudah tercantum dalam:

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 yang menyatakan bahwa :

\_

 $<sup>^{26}</sup>$  Penetapan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA. Kl<br/>t Perihal Penetapan Wali  $Adhol, {\it Tanggal}~21$  November 2017.

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau Adhol atau enggan.
- (2) Dalam hal wali Adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan pengadilan Agama tentang wali tersebut.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat (1) sampai (2)<sup>27</sup>:
  - (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan, atau Adhol maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
  - (2) Khusus untuk menyatakan Adholnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita
- c. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 3 menyebutkan<sup>28</sup>:
  - (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

# Perbedaan Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt

Didalam kedua penetapan yang diteliti ini terdapat beberapa perbedaan yang diantaranya *Pertama* mengenai alasan keengganan wali pada penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt karena Status calon suami Pemohon duda dan mempunyai anak satu sehingga khawatir jika anak mereka kelak tidak dapat rukun. Sedangkan pada penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt karena Sudah tidak mengakui Pemohon sebagai anak karena nama Pemohon diganti oleh kakek tanpa izin ayah Pemohon setelah ayah dan ibu Pemohon bercerai.

*Kedua*, mengenai penemuan fakta dalam persidangan pada penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt yakni ayah hadir dengan membawa 2 orang saksi dan memberikan penjelasan mengenai alasan keengganan yang tertuang dalam permohonan benar adanya. Akan tetapi di sisi lain juga karena perubahan akhlak Pemohon menjadi tidak baik setelah menjalin hubungan dengan calon suami Pemohon. kemudian dari Pemohon sendiri tidak

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005...

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid

Hilma Syita El Asith

dapat menghadirkan saksi untuk ditambah sikap Pemohon yang sulit diajak komunikasi. Sedangkan pada penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt yakni alasan keengganan wali dinilai tidak jelas, sebab ayah Pemohon tidak hadir dan keterangannya tidak dapat didengar. Kemudian Pemohon dapat menghadirkan 2 orang saksi yang menguatkan dalil permohonannya.

Ketiga, mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt meyakini bahwa perubahan akhlak Pemohon lebih didahulukan daripada terjadinya sebuah perzinaan. Sebab akhlak merupakan cerminan agama dan ditambah dengan sikap pembangkangan kepada orang tua sejak kenal dengan calon suami Pemohon. Sedangkan pada penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt meyakini bahwa alasan keengganan wali Pemohon yang tidak jelas maka tidak ada alasan untuk ditolak serta hubungan antara keduanya cukup lama sehingga jika ditolak ditakutkan terjadi sebuah perzinaan.

*Keempat*, mengenai hasil penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt adalah ditolak dan tidak menetapkan wali sebagai wali 'aḍal, sehingga perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt adalah dikabulkan dan menetapkan wali sebagai wali 'adal, sehingga perkawinan dapat dilaksanakan.

### **KESIMPULAN**

Dalam kedua permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Klaten, alasan keengganan wali tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan hukum. Namun penetapannya dapat berbeda, hal ini karena setiap Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan yang disesuaikan dengan fakta kejadian yang diperleh. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim harus memastikan bahwa putusan atau ketetapannya itu mengandung kepastian, keadilan serta kemanfaatan. Dalam kedua penetapan ini hakim lebih cenderung menggunakan keyakinannya, yakni dalam penetapan 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt apabila dikabulkan akan dapat merusak hubungan antara Pemohon dengan orang tuanya sehingga permohonan tersebut ditolak. Sedangkan dalam penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt apabila ditolak akan menyebabkan sebuah perzinaan sehingga permohonan tersebut dikabulkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Anggota IKAPI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung: Fokusmedia, 2014.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011.

Asmawati, Reni, "Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan), *Jurnal Jurisprudence*, (Surakarta) Vol. 4 Nomor 2, 2014.

Asnawi, M. Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.

Chaq, Moh. Dliya'ul, "Telaah Ulang Hak Paksa Dalam Perkawinan Islam Melalui Pendekatan Fiqh, Munasib al-Illah dan 'Urf," *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 5 Nomor 2, 2017.

Doi, Abdur Rahman I., Inilah Syariah Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

Fatima, "Perempuan Sebagai Anak dan Hak-Haknya Dalam Perkawinan", *Jurnal Indoislamika*, Vol. 2 Nomor 1, 2012.

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Abdullah Shonhaji, Kualalumpur: CV Asy Syifa' Darulfikir, 1992.

NN, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016.

Pakaya, Usman, "Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language in The Criminal Case Decision", *Jurnal Negara Hukum*, (Gorontalo) Vol. 8 Nomor 1, 2017.

Penetapan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt Perihal Penetapan Wali *Adhol*, Tanggal 10 Agustus 2017.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Saebani, Beni Ahmad dan Falah, Syamsul, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Sinaga, V. Harlen, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.

Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an, Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Tihami, H.M.A. dan Sahrani, Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Witanto, Darmoko Yuti dan Kutawaringin, Arya Putra Negara, *Diskresi Hakim*, Bandung: Alfabeta, 2013.